

PERKAWINAN DINI DAN ANCAMAN PUTUS SEKOLAH: ANALISIS PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Ulil Abshor Abdallah¹, Mochammad Fahd Akbar²

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

[1abshor2003@gmail.com](mailto:abshor2003@gmail.com), [2mochammadfahdakbar@unhasy.ac.id](mailto:mochammadfahdakbar@unhasy.ac.id)

ABSTRACT

Child marriage remains a significant social and legal issue in Indonesia, particularly due to its potential impact on children's rights, including the right to education. The increasing number of marriage dispensation applications indicates that underage marriage continues to occur despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 years for both men and women. This study aims to analyze the role of the Religious Court in preventing child marriage through the rejection of marriage dispensation applications and to examine its contribution to the protection of children's educational rights. This research employed a normative juridical method using a case approach and a statutory approach. The primary legal materials consisted of relevant legislation and the Decision of the Nganjuk Religious Court Number 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ, while secondary legal materials were obtained from books, journals, and related scientific literature. The findings reveal that the Nganjuk Religious Court played a preventive and educational role by providing legal advice to the applicants, which ultimately led to the withdrawal of the marriage dispensation request. The court's actions demonstrate its commitment to enforcing legal norms, protecting children from the adverse effects of early marriage, and supporting the continuity of children's education. Furthermore, the rejection of marriage dispensation serves not only as a legal mechanism but also as an effort to safeguard children's rights and reduce the risk of school dropout caused by early marriage.

Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Educational Rights.

ABSTRAK

Perkawinan dini masih menjadi permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak, termasuk terganggunya keberlanjutan pendidikan serta meningkatnya risiko putus sekolah. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, permohonan dispensasi kawin masih sering diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan dini melalui penolakan dispensasi kawin serta mengkaji kontribusinya terhadap perlindungan hak pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk menjalankan fungsi preventif dan edukatif melalui pemberian nasihat hukum kepada para pihak sehingga

permohonan dispensasi kawin dicabut oleh pemohon. Tindakan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan ketentuan batas usia perkawinan, melindungi anak dari risiko perkawinan dini, serta mendukung pemenuhan hak pendidikan anak. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Dispensasi Kawin, Hak Pendidikan Anak.

A. Pendahuluan

Perkawinan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak di Indonesia. Anak yang menikah pada usia belum matang cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam melanjutkan pendidikan, baik karena tuntutan peran dalam rumah tangga, kondisi ekonomi, maupun tekanan sosial yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Akibatnya, perkawinan dini sering dikaitkan dengan meningkatnya angka putus sekolah dan terhambatnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.(Nabila, 2024)

Pemerintah Indonesia telah berupaya menekan angka perkawinan

dini melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada anak agar memperoleh kesempatan berkembang secara fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat peluang bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia tersebut untuk melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.(Ali Z. Z., Puspita M., 2022)

Fenomena permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa perkawinan dini masih menjadi persoalan yang nyata di masyarakat.

Sebagian besar permohonan dispensasi kawin di Indonesia dikabulkan oleh hakim karena dianggap memenuhi alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah maupun faktor sosial lainnya. Bahkan, berdasarkan Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang disusun Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), sekitar 99% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan.(S. Rahimah, Heryani, 2023) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma hukum mengenai pembatasan usia perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Di Kabupaten Nganjuk, fenomena dispensasi kawin juga masih banyak ditemukan. Data yang dipublikasikan Radar Nganjuk pada tahun 2024 menunjukkan bahwa puluhan remaja mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Nganjuk.(Radar Nganjuk, 2024) Tingginya angka permohonan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan dini.

Dalam konteks pendidikan, kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak karena perkawinan pada usia sekolah seringkali menyebabkan anak meninggalkan bangku pendidikan lebih awal.

Meskipun mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan, terdapat fenomena menarik dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ. Dalam perkara tersebut, majelis hakim memberikan nasihat hukum kepada para pihak mengenai risiko perkawinan dini dan pentingnya menaati ketentuan batas usia perkawinan. Nasihat tersebut kemudian mendorong pemohon untuk mencabut permohonan dispensasi kawin yang diajukannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak.(Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ.)

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada

pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Penelitian Siti Aminah menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin dilakukan karena tidak terdapat alasan mendesak serta mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai. (Siti Aminah, 2022) Penelitian Nurhalifa lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena adanya kehamilan di luar nikah. (Nurhalifa, 2023) Sementara itu, penelitian Nur Mutmainna Dio Asriani dkk. menyoroti peran hakim dalam pencegahan perkawinan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah. (Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, 2023)

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara penolakan atau pencabutan dispensasi kawin dengan upaya perlindungan hak pendidikan anak. Dengan kata lain, kajian mengenai dispensasi kawin masih didominasi perspektif hukum keluarga dan perlindungan anak, sedangkan implikasinya terhadap keberlanjutan pendidikan anak belum banyak

mendapat perhatian. Kondisi inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis terhadap peran Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan dini melalui mekanisme penolakan atau pencabutan dispensasi kawin yang dikaitkan dengan perlindungan hak pendidikan anak. Penelitian ini tidak hanya menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat perkawinan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan dini melalui penolakan dispensasi kawin serta mengkaji kontribusinya terhadap perlindungan hak pendidikan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan dan perlindungan anak, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi lembaga peradilan, pendidik, orang tua, dan masyarakat

dalam upaya mencegah perkawinan dini serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini melalui mekanisme dispensasi kawin. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan peran Pengadilan Agama dalam melindungi hak anak melalui putusan yang dihasilkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ sebagai objek utama penelitian guna memahami pertimbangan hakim dalam mencegah perkawinan dini melalui penolakan atau pencabutan permohonan

dispensasi kawin. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas dispensasi kawin, perkawinan dini, perlindungan anak, dan hak pendidikan anak. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber

pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Pengadilan Agama dalam mencegah perkawinan dini serta kontribusinya terhadap perlindungan hak pendidikan anak.

C. Hasil Penelitian

Peran Pengadilan Agama Nganjuk dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ, diketahui bahwa para pemohon mengajukan dispensasi kawin karena calon mempelai belum memenuhi batas

usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam proses persidangan, majelis hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pihak mengenai dampak perkawinan dini serta pentingnya menaati ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ.)

Nasihat yang diberikan hakim mencakup berbagai aspek, antara lain kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Setelah memperoleh nasihat tersebut, para pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan dispensasi kawin sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. (Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ.)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan dispensasi kawin tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai media edukasi hukum

kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan dini.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Setyo Hayuningsih, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Nganjuk yang menyatakan: *"Dalam setiap perkara dispensasi kawin, hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada orang tua maupun anak yang mengajukan permohonan. Nasihat tersebut berkaitan dengan risiko perkawinan usia dini, baik dari segi kesehatan, psikologis maupun keberlangsungan kehidupan rumah tangga di masa depan."*(Wawancara Dengan Setyo Hayuningsih, S.H., Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, 7 Mei 2026.) Lebih lanjut beliau menjelaskan: *"Hakim biasanya mengingatkan bahwa anak yang masih berusia sekolah sebaiknya menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Pendidikan akan menjadi bekal yang lebih penting untuk kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang."*(Wawancara Dengan Setyo Hayuningsih, S.H., Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, 7 Mei 2026.)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Nganjuk berupaya

menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian nasihat hukum yang bertujuan melindungi masa depan anak, termasuk hak anak untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pengadilan Agama sebagai Instrumen Pencegahan Perkawinan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan edukatif dalam pencegahan perkawinan dini. Fungsi tersebut tampak dari upaya hakim memberikan nasihat kepada para pihak sebelum menentukan kelanjutan permohonan dispensasi kawin.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, dan Syamsiah Nur Fadilah Tarimana yang menyatakan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam mencegah perkawinan di bawah umur melalui pemeriksaan perkara

dispensasi nikah.(Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, 2023) Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik hukum (*legal educator*) yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan dini.

Pencabutan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan hakim mampu mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anak. Dengan demikian, fungsi preventif Pengadilan Agama telah berjalan secara efektif dalam upaya menekan terjadinya perkawinan dini.

Perlindungan Hak Pendidikan Anak melalui Pencabutan Permohonan Dispensasi Kawin

Salah satu dampak utama perkawinan dini adalah terganggunya keberlanjutan pendidikan anak. Anak yang menikah pada usia sekolah umumnya menghadapi berbagai keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami atau istri, bahkan sebagai orang tua. Kondisi

tersebut berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam perkara yang diteliti, pencabutan permohonan dispensasi kawin memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang sedang ditempuh. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Pengadilan Agama tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan hak pendidikan anak.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Wulandri dkk. yang menyatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depannya.(Wulandri, 2022) Dalam konteks dispensasi kawin, masa depan tersebut tidak hanya mencakup aspek keluarga dan sosial, tetapi juga aspek pendidikan.

Dengan demikian, perlindungan hak pendidikan anak menjadi salah satu tujuan yang secara tidak langsung diwujudkan melalui upaya pencegahan perkawinan dini oleh Pengadilan Agama.

Implikasi Perkawinan Dini terhadap Risiko Putus Sekolah Anak

Perkawinan dini memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya risiko putus sekolah. Anak yang menikah sebelum mencapai kematangan usia sering kali mengalami kesulitan membagi waktu antara pendidikan dan tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, pendidikan menjadi terabaikan dan tidak sedikit yang akhirnya berhenti bersekolah.

Menurut Nabila dan Nurwati, perkawinan usia dini dapat menghambat perkembangan sosial dan pendidikan anak karena pada dasarnya anak belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. (Nabila, 2024) Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan hakim dalam perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan

pendidikan anak. Dengan dicabutnya permohonan dispensasi kawin, anak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin dapat menjadi instrumen perlindungan pendidikan apabila hakim mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak perkawinan dini perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan putus sekolah dan perlindungan hak pendidikan anak.

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan Jan Michiel Otto menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten agar dapat memberikan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat. (Otto, 2003) Dalam perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ, hakim menerapkan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 melalui pemberian nasihat hukum kepada para pihak sebelum memutus perkara.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum mengenai batas usia perkawinan tidak hanya memiliki fungsi normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap anak. Melalui penerapan norma tersebut, anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Dengan demikian, kepastian hukum yang diwujudkan melalui penerapan batas usia perkawinan tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan hak anak, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk memiliki peran yang tidak hanya bersifat yudisial, tetapi juga preventif dan edukatif dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Peran

tersebut terlihat dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ, di mana majelis hakim memberikan nasihat kepada para pihak mengenai berbagai risiko perkawinan dini, baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologis, sosial, maupun kesiapan ekonomi. Nasihat tersebut mendorong para pemohon untuk mencabut permohonan dispensasi kawin yang diajukan, sehingga tujuan perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan tanpa harus melanjutkan proses perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pencabutan permohonan dispensasi kawin berkontribusi terhadap perlindungan hak pendidikan anak. Dengan tidak dilangsungkannya perkawinan pada usia dini, anak memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi kawin yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah risiko putus sekolah akibat

perkawinan dini serta mendukung pemenuhan hak pendidikan anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pengadilan Agama terus memperkuat fungsi edukatif dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi kawin melalui pemberian nasihat yang komprehensif kepada orang tua dan anak. Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan keluarga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan dini terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris hubungan antara dispensasi kawin dan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan dini dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Z. Z., Puspita M., Z. (2022). Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda di Bawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta). *Jurnal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2).
- Nabila, R. R. N. (2024). Keterkaitan antara Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak. *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1).
- Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, S. N. F. T. (2023). Peran Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur melalui Perkara Dispensasi Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3).
- Nurhalifa. (2023). Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Plp. *Skripsi IAIN Palopo*.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional RI.
- Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.NGJ.
- Radar Nganjuk. (2024). Puluhan Remaja di Nganjuk Ajukan Dispensasi Kawin, Begini Penjelasan PA Nganjuk. *Radar Nganjuk*.
- S. Rahimah, Heryani, A. M. F. (2023). Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Jurnal Siyasah*, 8(2).
- Siti Aminah. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih). *Skripsi IAIN Metro*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Wawancara dengan Setyo Hayuningsih, S.H., Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, 7 Mei 2026*. (n.d.).
- Wulandri, E. S. (2022). Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).